



## Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan BAZNAS Kota Yogyakarta

Hibnu Basuki<sup>1</sup>, R. Widodo Triputro<sup>2</sup>

Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi "APMD" Yogyakarta<sup>1,2</sup>  
noekie2013@gmail.com<sup>1</sup>, widodotriputro2@gmail.com<sup>2</sup>

### Info Artikel :

Diterima : 27 Januari 2022

Disetujui : 31 Januari 2022

Dipublikasikan : 24 Februari 2022

### ABSTRAK

Kerjasama yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta bersama lembaga sosial keagamaan seperti BAZNAS merupakan modal keberhasilan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS ditinjau berdasarkan empat aspek sinergitas yaitu; persamaan persepsi, koordinasi, kolaborasi dan keselarasan. Sedangkan permasalahan faktor pendukung sekaligus penghambat utama dalam hal ini adalah tentang kekuatan hukum pengelolaan zakat di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif diperkuat dengan teknik triangulasi. Fokus penelitian adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam penelitian ini penulis menentukan subjek utama diikuti narasumber lain dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian adalah bahwa hubungan antara Pemkot Yogyakarta dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dari aspek persamaan persepsi, koordinasi, kolaborasi dan keselarasan sudah sejalan dengan langkah pembangunan daerah. Selanjutnya dalam konteks kekuatan hukum tentang zakat, saat ini muncul wacana perumusan peraturan daerah yang lebih luas cakupannya tentang pengelolaan zakat. seiring dengan dinamika perkembangan pembangunan daerah.

**Kata Kunci :**  
Kerjasama,  
Zakat,  
Kesejahteraan.

### ABSTRACT

*The cooperation built by the Yogyakarta City Government with BAZNAS is the capital of the success of regional development. The purpose of this study is to describe how the cooperation between the Yogyakarta City Government and BAZNAS is reviewed based on four aspects of synergy, namely; common perception, coordination, collaboration and harmony. While the problem of supporting factors as well as the main obstacle in this case is about the legal power of zakat management in The Yogyakarta City. The method used in this research is descriptive qualitative empowered by a triangulation technique. The focus is the cooperation between the Yogyakarta City Government and The BAZNAS. In this study, the authors determine the main subject followed by other sources using purposive sampling technique. The result of the research is that the relationship between the Yogyakarta City Government and The BAZNAS from the aspect of equality of perception, coordination, collaboration and harmony is in line with regional development steps. Furthermore, in the context of the legal power of zakat, there is currently a discourse on the formulation of regional regulations with a wider scope on zakat management. in line with the dynamics of regional development development.*

**Keywords :**  
Cooperation,  
Zakat, Welfare.

## PENDAHULUAN

Tujuan Kemerdekaan Indonesia adalah kesejahteraan rakyat yang selanjutnya menjadi amanat pembangunan bagi siapapun pemimpin bangsa. Tujuan pembangunan nasional ini dapat dicapai melalui perbaikan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan serta pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Pencapaian tersebut dapat terwujud melalui serangkaian usaha dan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, fokus pembangunan adalah bagaimana kesejahteraan tersebut dapat benar-benar dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia. Konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) adalah sebuah konsep yang menekankan inisiatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama. Karena berfokus kepada kerakyatan baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan, maka pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan rakyat secara terus menerus. Untuk itu dalam rangka menuju keseimbangan hubungan antara negara dan rakyat, semestinyalah pemerintah tidak lagi menjadi tirani birokratis bagi rakyat. Begitu pula sebaliknya rakyat diharapkan bisa mandiri lepas dari predikat tirani subsidi bagi pemerintah dan lebih mampu berperan partisipasi aktif dalam pembangunan.

Sejak adanya Pandemi Virus Corona pada awal Tahun 2020 berdampak pada akselerasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pada Tahun 2020, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengupayakan bantuan sosial di tengah pandemi virus corona (*Covid-19*) salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai untuk 9 juta masyarakat tidak mampu di 33 Provinsi di Indonesia. Kebijakan bansos tunai ini dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga kestabilan daya beli masyarakat akibat pandemi wabah virus *corona* (*Covid-19*).

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, disebutkan bahwa Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Salah satu jaminan negara dalam hal ini adalah tentang penunaian zakat yang merupakan kewajiban bagi umat Islam sesuai dengan peraturan atau syariat Islam. Zakat, dalam konteks pemberian bantuan dari seseorang kepada orang lain, merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu zakat adalah salah satu ibadah umat Islam yang memiliki posisi strategis selain dari aspek khusus keagamaan, juga dalam hal pembangkitan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya. Pengumpulan zakat merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi kemiskinan, membangkitkan ekonomi kerakyatan serta memoderasi ketimpangan sosial. Dan dalam perjalanan sejarahnya di Indonesia, munculah salah satu dari sekian banyak lembaga pengumpul dan pengelola zakat resmi yakni Badan Amil Zakat Nasional Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memoderasi peraturan perundang-undangan untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi berbagai komponen masyarakat dalam pelaksanaannya. Pada Tahun 2009 misalnya, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD Kota Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan untuk mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perda ini, maka diharapkan program pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta dapat dijalankan secara sistimatis, efektif dan efisien. Akan tetapi tentunya pemerintah daerah

tidak akan pernah bisa berjalan sendiri dalam upaya ini. Kerjasama dan sinergitas dengan pihak lain atau mitra kerja pemerintah daerah mutlak diperlukan demi keberhasilan program ini sesuai perannya masing-masing. Kerjasama atau sinergi ini bukannya tanpa tujuan atau hanya dimaksudkan untuk memenuhi kaidah-kaidah perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan monitoring saja. Lebih jauh dari itu, tujuan utamanya adalah menggugah kemandirian dan produktifitas masyarakat, menghadirkan kembali semangat gotong-royong untuk kemajuan Yogyakarta atau Segoro Amarto (*Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta*), serta saling mendukung memperkuat ketangguhan sosial masyarakat. Masyarakat didorong untuk lebih banyak saling memperhatikan lingkungannya, berderma bersama-sama membangkitkan keberdayaan ekonomi; para pengusaha juga didorong untuk memberikan sumbangsih sosial lebih besar daripada sekedar menunaikan program wajib CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Hal itu tentunya sejalan dengan semangat berzakat, berinfak dan bersedekah untuk kesejahteraan bersama. Dalam hal pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara profesional, Pemerintah Kota Yogyakarta telah bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional. Menurut data dari BAZNAS DIY Tahun 2020, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan ada sejumlah 31 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berizin resmi. Dan salah satu OPZ yang berizin resmi di Kota Yogyakarta adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, sebagai sebuah lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di Kota Yogyakarta.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinergi berarti kegiatan, hubungan, kerjasama atau operasi gabungan. Jadi dapat diartikan disini bahwa sinergitas adalah bentuk kerjasama antar unsur, bagian, fungsi, instansi atau lembaga apapun *stakeholder* yang berkomitmen menghasilkan suatu capaian yang lebih baik dan lebih besar manfaatnya secara bersama-sama daripada dikerjakan sendiri. Menurut teori sinergitas (James A. F. Stoner and Charles Wankel, 1986), tingkat kerjasama yang terbaik adalah sinergistik yaitu tingkat kerjasama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak. (Lemhanas RI <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010011600000000129/swf/3732/files/basic-html/page8.html>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 19.48 WIB).

Dalam konteks penelitian ini, menurut teori tersebut sinergitas adalah komitmen bersama untuk melayani publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk itu diperlukan adanya sinergi program antar stakeholder pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki tugas fungsi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, sedangkan lembaga sosial keagamaan sebagai mitra kerja ujung tombak pelayanan kesejahteraan masyarakat. Agar tidak tumpang tindih program maka perlu penyelarasan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan sinergitas atau penyelarasan program yang baik maka akan terwujud peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Dan untuk mewujudkan *output* sinergitas yang ideal maka diperlukan sedikitnya ada 4 unsur penting yaitu: (1) Persamaan persepsi; (2) Koordinasi; (3) Kolaborasi dan; (4) Keselarasan.

## **METODE**

Untuk meneliti obyek penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran selengkap mungkin mengenai kondisi sosial dan dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Penulis menggunakan metode ini dengan teknik pengumpulan data berupa: interview, observasi dan dokumentasi. Jumlah informan utama sebanyak 3 orang dan 14 (Empat Belas) orang lainnya ditentukan secara purposif. Hal ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji, yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta. Sedangkan obyek penelitian adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan organisasi keagamaan Lembaga Amil Zakat yaitu BAZNAS Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan mitra kerja dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lokasi Penelitian di BAZNAS Kota Yogyakarta ini beralamat di Komplek Masjid Pangeran Diponegoro, Jl. Kenari No. 56 Kota Yogyakarta. Untuk memperoleh data-data yang tepat dan mendukung untuk pencapaian tujuan penelitian ini, maka penulis memulai penelitian ini secara langsung di lokasi BAZNAS Kota Yogyakarta pada awal Tahun 2021 hingga akhir Tahun 2021. Selain itu penulis melakukan Teknik Analisis Data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti foto-foto dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi serta diperkuat dengan teknik Triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus bersifat pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan rakyat secara terus menerus. Dalam rangka menuju keseimbangan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakatnya, semestinyalah pemerintah tidak lagi menjadi tirani birokratis bagi rakyat. Begitu pula sebaliknya rakyat diharapkan bisa mandiri lepas dari predikat tirani subsidi bagi pemerintah dan lebih mampu berperan partisipasi aktif dalam pembangunan. Kedua belah pihak harus mampu membangun sinergi, berkomiten menyamakan persepsi selanjutnya berkolaborasi dan saling berkoordinasi yang baik, efektif dan efisien untuk meraih tujuan pembangunan bersama.

Demikian juga Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot Yogya) berkomitmen tinggi dalam upaya menyejahterakan masyarakatnya. Segala daya upaya dilaksanakan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengedepankan program-program dan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Yogyakarta pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat yaitu perekonomian, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kebutuhan dasar lainnya. Disaat yang sama Pemkot Yogya juga dituntut harus mampu menjalin kemitraan yang baik dan bekerjasama dengan segala elemen masyarakat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Tanpa adanya sinergitas dan

kerjasama yang baik antara Pemkot Yogya dengan elemen masyarakat maka bisa dipastikan tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam segala dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, Renstra dan Renja tidak akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta bergandengan tangan mengajak setiap elemen masyarakat dari bidang apapun untuk bersama-sama meraih tujuan pembangunan tersebut.

Mengenai komitmen Pemkot Yogyakarta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta berpendapat bahwa BAZNAS sebagai mitra kerja melihat Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen tinggi dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari penetapan Visi dan Misi pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yang dari tahun ke tahun selalu mengedepankan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan penerapan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di semua aspek kehidupan sehari-hari, misalnya kebutuhan pendidikan, perekonomian, sosial dan budaya serta kebutuhan dasar lainnya. (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsul Azhari pada Hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, pukul 10.30 WIB).

Pemerintah Kota Yogyakarta selalu berkomitmen mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta berkomitmen mengembangkan dan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi kegiatan masyarakat dan penguatan kewilayahan melalui kemantren hingga RT, RW, LPMK dan Kampung. Hal tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta misalnya dengan Program Gandeng Gendong, yang bertujuan mewujudkan kebersamaan, saling peduli, saling bergandengan dan saling menggendong antara Pemerintah Kota, kampus, korporasi, komunitas dan kampung untuk kemajuan Kota Yogyakarta. (Hasil wawancara dengan Ibu Retnaningtyas, SSTP, MIP selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kota Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 2021, pukul 08.10 WIB).

Salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang bekerjasama secara langsung dengan lembaga sosial keagamaan BAZNAS adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Sesuai dengan amanat pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021, Bagian Kesra mempunyai Kedudukan, Tugas dan Fungsi untuk memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kepada BAZNAS Kota Yogyakarta. Terkait fasilitasi, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bagian Kesra memberikan bantuan dana hibah kepada BAZNAS Kota Yogyakarta yang jumlahnya bervariasi tiap tahunnya.

**Tabel 1.** Pebandingan besaran hibah kepada BAZNAS Kota Yogyakarta

Tahun	2019	2020	2021
Hibah	Rp. 265.588.000,00	Rp. 278.817.000,00	Rp. 276.230.000,00

*Sumber: Hasil Pengolahan Data Cuplikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta Tahun 2018, 2019 dan 2020.*

Dari Tabel 1. tersebut bisa dilihat bahwa dari Tahun 2019 s/d 2020 terjadi kenaikan besaran dana hibah yang diterima oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan pada Tahun 2021 mengalami penurunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah menurunnya pendapatan Pemkot Yogyakarta dari sektor pajak hotel dan restoran pada saat pandemi *Covid-19*. Dan hal tersebut

menunjukkan kecenderungan penyesuaian kebutuhan operasional BAZNAS untuk memberikan pelayanan pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS DSKL) khususnya di Kota Yogyakarta.

### **Persamaan Persepsi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif di mana seorang individu memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan “memperspeksi” hal yang sama dengan cara yang berbeda. Maka selanjutnya, dalam konteks pembangunan daerah, persamaan persepsi menurut definisi tersebut adalah upaya menyatukan, menyamakan atau menyinkronkan dari sekian banyak persepsi atau cara pandang dari sekian banyak pihak *stakeholder* pembangunan dengan cara yang meyakinkan untuk menentukan kesepakatan untuk meraih suatu tujuan.

Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS Kota Yogyakarta sudah terbangun persamaan persepsi tentang bagaimana menentukan langkah-langkah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta, antara lain dengan melalui Musyawarah Kerja Daerah, FGD, Forum Silaturahmi Lembaga Keagamaan dan sosialisasi lainnya. Kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan sarana tepat guna untuk menjaring aspirasi dan gagasan-gagasan baru dalam penyatuan visi dan persepsi serta merumuskan pelaksanaan kebijakan selanjutnya. Sebagai contoh pada awal Tahun 2021, BAZNAS bekerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan Musyawarah Kerja Daerah BAZNAS untuk menentukan Rencana Kerja dan Rencana Strategis BAZNAS Kota Yogyakarta.



**Gambar 1.** Musykerda BAZNAS Tahun 2021.

(Sumber: Instagram BAZNAS Kota Yogyakarta.

<https://www.instagram.com/baznasjogja/?hl=en>.

Diakses tanggal 20 Januari 2022 jam 20.35 WIB).

Pada Gambar 1. Kegiatan Musyawarah Kerja Daerah BAZNAS Kota Yogyakarta dilaksanakan pada awal Tahun 2021. Bapak Drs. Heroe Poerwadi, MA memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Kerja Daerah BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2021 / 1442 tersebut. Musykerda diikuti Pengurus Baznas (Pimpinan dan Pelaksana), Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota

Yogyakarta dan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta beserta segenap elemen lembaga sosial keagamaan se Kota Yogyakarta. Dengan mengusung tema Musykerda yaitu "Penguatan Kapabilitas dan Kapasitas Pengelolaan ZIS DSKL Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan" maka diharapkan dari kegiatan ini akan muncul persamaan cara pandang dalam menentukan tahapan-tahapan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta. Hasil yg dicapai dari kegiatan ini adalah selain evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 juga penyusunan Rencana Strategis BAZNAS Tahun 2021-2026 sekaligus menegaskan komitmen pemantapan pelaksanaan Rencana Kerja BAZNAS Tahun 2021.

### Koordinasi

Koordinasi adalah salah satu fungsi organisasi yang tidak bisa terpisah dari fungsi organisasi lainnya karena fungsi koordinasi adalah fungsi yang menghubungkan fungsi-fungsi organisasi lainnya. Tentunya setelah pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan masyarakat berhasil menyamakan persepsi dan mencapai kesepakatan tentang arah pembangunan, maka akan dilanjutkan dengan melaksanakan koordinasi-koordinasi secukupnya. Banyak literatur mengatakan bahwa fungsi koordinasi merupakan fungsi organisasi yang penting. Dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi, organisasi akan menjadi semakin baik dan menghindari resiko yang mengancam keberlangsungan sebuah organisasi. Berikut ini pendapat para ahli tentang arti dan maksud koordinasi, yaitu antara lain: Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Kemudian menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* yang dikutip Handyaningrat (2002:54) Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Dalam hal koordinasi, antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS Kota Yogyakarta selalu melaksanakan rapat-rapat koordinasi untuk menentukan dan mempersiapkan *action* program dan kegiatan sosial keagamaan di masyarakat. Sebagai contoh pada gambar 2. pelaksanaan rapat koordinasi untuk mempersiapkan acara Vaksinasi bagi Pondok Pesantren se-Kota Yogyakarta di beberapa tempat di wilayah Kota Yogyakarta.



Gambar 2. Rakor BAZNAS dengan OPD.

(Sumber: Instagram BAZNAS Kota Yogyakarta.  
<https://www.instagram.com/baznasjogja/?hl=en>  
Diakses pada tanggal 21 Januari 2022, pukul 14.45 WIB).

Gambar 2. Rapat koordinasi BAZNAS dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat tersebut membahas *cheking* terakhir persiapan vaksinasi bagi kiai dan santri pondok pesantren di Kota Yogyakarta. Peserta rapat antara lain adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta, Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Kemantren Mergangsan, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Yogyakarta dan perwakilan ustadz Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Harun Asy-Syafii Karangjajen Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut Kepala Rumah Sehat BAZNAS, dr. Dina Arisnangingtyas, MPH selaku vaksinator menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan tenaga medis serta sarana prasarana pendukung untuk kelancaran kegiatan vaksinasi, yaitu sekurangnya ada 5 dokter dan 18 tenaga medis yang sudah disiapkan dalam melaksanakan vaksin. Selain itu dukungan sarana prasarana juga telah disiapkan meliputi mobil ambulance, alat pengolah limbah medis dan lain lain. Dengan demikian kegiatan sebagaimana contoh gambar di atas menunjukkan bahwa untuk mewujudkan tujuan utama dari sebuah kerjasama haruslah melalui proses koordinasi yang matang dan terukur oleh semua pihak pemangku kepentingan.

### Kolaborasi

Istilah kolaborasi biasanya digunakan untuk menjelaskan praktik dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan melibatkan proses kerja masing-masing maupun kerja bersama dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Motivasi utamanya biasanya adalah memperoleh hasil-hasil kolektif yang tidak mungkin dicapai jika masing-masing pihak bekerja sendiri. Selain seperti dalam kerjasama, para pihak berkolaborasi biasanya dengan harapan mendapatkan hasil-hasil yang inovatif, terobosan, dan/atau istimewa/luar biasa, serta prestasi kolektif yang memuaskan. Kolaborasi biasanya dilakukan agar memungkinkan muncul/berkembangnya saling pengertian dan realisasi visi bersama dalam lingkungan dan sistem yang kompleks.



**Gambar 3.** Kegiatan Vaksinasi di Pondok Pesantren.

(Sumber: Instagram BAZNAS Kota Yogyakarta.

<https://www.instagram.com/baznasjogja/?hl=en>.

Diakses pada tanggal 21 Januari 2022, jam 15.00 WIB).

Gambar 3. Kegiatan vaksinasi Pondok Pesantren se-Kota Yogyakarta dibuka oleh Bapak Drs. Heroe Poerwadi, MA, Wakil Walikota Yogyakarta. Kegiatan tersebut

adalah salah satu contoh konkret bentuk kolaborasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS Kota Yogyakarta. kegiatan seremonial Vaksinasi bagi Pondok Pesantren se-Kota Yogyakarta ini dimaksudkan untuk meminimalisir penularan Covid-19 di wilayah Kota Yogyakarta. Kegiatan serupa sebelumnya adalah Penyelenggaraan Vaksinasi bagi Pondok Pesantren Harun As-Syafii di Karangajen, Kemantren Mergangsan, dan kemudian dilanjutkan dengan Vaksinasi Pondok Pesantren Al-Luqmaniyah, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

### **Keselarasan**

Selaras adalah terwujudnya harmoni saling melengkapi satu sama lain, tidak ada saling tumpang tindih pelaksanaan program dalam memberikan apa yang bisa diberikan. Selaras adalah bagaimana para pihak mampu menjalankan peran sesuai tanggung jawab masing-masing. Melalui makna keselarasan kita harapkan BAZNAS semakin dicintai, demikian pula dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat, melaksanakan kewajiban bukan hanya untuk menggurukan kewajiban, namun melaksanakan zakat atas niat tulus ikhlas meringankan beban sesama.

Sebagai contoh adalah selain meraih penghargaan-penghargaan prestisius, termasuk raihan Predikat Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP) dari Eksternal Auditor Tingkat Nasional; pada awal Tahun 2022, BAZNAS juga telah berhasil mendapatkan Sertifikat ISO 9001-2015. Dengan demikian profesionalitas BAZNAS Kota Yogyakarta sudah diakui secara internasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam manajemen zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa selama ini dalam pelaksanaan program-programnya, antara BAZNAS dengan Pemerintah Kota Yogyakarta telah terjalin keselarasan atau harmoni dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta.

### **Faktor Pendukung**

Menurut Tohardi 2002:425, menyatakan bahwa semangat kerja karyawan sangat penting bagi suatu organisasi karena dengan semangat kerja yang tinggi tentunya dapat mengurangi angka absensi bolos atau tidak bekerjanya karena malas. Selain itu, dengan semangat kerja yang tinggi karyawan, maka pekerjaan yang diberikan atau ditugaskan kepadanya akan dapat diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat atau lebih cepat. Dengan semangat kerja yang tinggi, pihak organisasi atau perusahaan memperoleh keuntungan dari sudut kecilnya angka kerusakan, karena seperti diketahui bahwa semakin tidak puas dalam bekerja, semakin tidak bersemangat dalam bekerja maka semakin besar angka kerusakan. Dengan semangat kerja yang tinggi otomatis membuat karyawan akan senang betah bekerja, serta akan melahirkan rasa loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya.

Pegawai BAZNAS Kota Yogyakarta saat ini terdiri dari dua unsur yaitu pimpinan dan pelaksana. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai komitmen dan kinerja yang baik melalui tahapan seleksi yang mekanisme seleksi yang bertahap, prosedural dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pegawai pada BAZNAS Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 150 Tahun 2021 adalah terdiri dari unsur Pimpinan sejumlah 5 orang dan unsur Pelaksana sebanyak 7 orang.

Sarana dan prasarana kantor merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuan. Sarana dan prasarana kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan

sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai, maka dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik. Sarana dan prasarana kantor dalam suatu lembaga harus dikelola dengan baik.

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor memerlukan kerjasama yang baik antar pegawai, agar dapat digunakan secara efektif. Kegiatan tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi semua pihak (manajemen) dan dijalankan dengan benar agar aktivitas kerja pegawai dapat berjalan dengan lancar. Pentingnya sarana dan prasarana adalah sebagai faktor pendukung atas memudahkan BAZNAS dalam melaksanakan rutinitas pendayagunaan dana zakat. Dalam upaya peningkatan kinerja Baznas, Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan fasilitasi berupa peminjaman mobil operasional, serta penyediaan jaringan internet bagi Baznas Kota Yogyakarta. Bantuan hibah juga diberikan dalam upaya mendukung operasional pelayanan Baznas.

Meningkatnya kepercayaan publik kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam situasi pandemi *Covid-19*, tidak terlepas dari gerak cepat BAZNAS dalam merespon dan membantu masyarakat yang terdampak krisis *Covid-19* lewat program-program bantuan. Selain itu kredibilitas BAZNAS sebagai lembaga negara dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, juga dirasakan kehadirannya oleh publik sehingga membuat beberapa media memberikan apresiasinya atas beberapa kegiatan penyaluran bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS.

### **Faktor Penghambat**

Kegiatan yang dilakukan BAZNAS tentu ada faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS, termasuk BAZNAS yang ada di Kota Yogyakarta. Faktor penghambat dalam penghimpunan & penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kota Yogyakarta di antaranya masih adanya pemahaman yang kurang tepat tentang BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah. Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa sangat penting menunaikan zakat melalui lembaga yang amanah dan terpercaya seperti Lembaga Sosial Keagamaan seperti BAZNAS ini. Untuk itu BAZNAS seharusnya bisa lebih gencar lagi mensosialisasikan program-programnya melalui berbagai media, baik elektronik, internet, maupun secara langsung ke masyarakat. Hal ini tentunya akan memudahkan bagi BAZNAS dalam menghimpun maupun menyalurkan dana ZIS dan DSKL karena masyarakat sudah memahami bagaimana program dan kinerja BAZNAS.

Di sisi lain dengan adanya dukungan Pemkot Yogyakarta juga menjadi faktor penghambat dalam pengertian yang lain. Keterlibatan pemerintah bisa menjadi dukungan yang meninabobokkan BAZNAS itu sendiri sehingga memunculkan ketergantungan terhadap bantuan dan fasilitasi yang diberikan oleh Pemkot. Intervensi pemerintah dalam hal kewenangan tertentu memang tetap diperlukan, karena pengelolaan zakat juga merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.

Dari sisi kekuatan hukum pengelolaan zakat, pada saat ini belum ada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Upaya untuk optimalisasi zakat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta baru dalam bentuk Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 1/INSTR/2016 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, Sekolah/Madrasah, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. Tentunya hal ini juga sedikit banyak mempengaruhi ruang gerak bagi

Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Lembaga Sosial Keagamaan BAZNAS untuk lebih maksimal lagi mengelola ZIS dan DSKL.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan program-program pemerintah daerah tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan komitmen tinggi membangun kesejahteraan masyarakat dan mengedepankan kerjasama atau bersinergi dengan *stakeholder* pembangunan daerah untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Program Gandeng Gendong telah cukup berhasil membangun pemahaman bahwa negara memang hadir dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai sebuah lembaga pemerintah non-struktural yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan juga berkomitmen tinggi untuk ikut mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan sinergitas tersebut sedikitnya memerlukan empat unsur yaitu: persamaan persepsi, koordinasi, kolaborasi dan keselarasan (harmoni). Kemudian untuk keberhasilan proses tersebut tentunya harus dicari faktor pendukung dan mengatasi faktor penghambatnya, agar bisa diupayakan solusinya. Mengenai empat unsur tersebut di atas, persamaan persepsi merupakan modal awal keberhasilan suatu sinergitas, karena dengan menyamakan persepsi arah pembangunan tahap selanjutnya akan lebih mudah. Dengan modal awal persepsi ini, maka akan lebih mudah menentukan langkah-langkah koordinasi selanjutnya, hingga tahap selanjutnya yaitu kolaborasi dan keselarasan.

Hasil penelitian adalah bahwa hubungan antara program Pemkot Yogyakarta dengan program BAZNAS Kota Yogyakarta (misalnya: Jogja Sejahtera, Jogja Peduli dll) diukur dari unsur persamaan persepsi, koordinasi, kolaborasi dan keselarasan sudah sejalan dengan tujuan pembangunan daerah. Sekalipun ada permasalahan tetap dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya dalam konteks kekuatan hukum tentang zakat, saat ini muncul diskursus-diskursus tentang perumusan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat. Meskipun Walikota Yogyakarta telah mengeluarkan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 1 /INSTR/2016 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, namun seiring dengan dinamika perkembangan pembangunan daerah, maka dipandang perlunya moderasi perumusan peraturan daerah tersebut untuk cakupan yang lebih luas.

## **SARAN**

Semua pihak perlu mengkampanyekan gerakan cinta zakat dan Pemerintah Kota Yogyakarta memfasilitasi penyelenggaraanya; Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mendorong perumusan kebijakan hukum yang lebih luas cakupannya tentang pengelolaan zakat; BAZNAS perlu mengoptimalkan sosialisasi tentang manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2021. *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2021, Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan*. BPS Kota Yogyakarta.
- Bariyah, Oneng Nurul, *Studi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Misykat Al Anwar): Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 1 No. 1 (2018); [ISSN \(online\) 2715-6931. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/3845.](https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/3845)
- Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Zakat untuk kemandirian Ummat melalui Pemberdayaan Masyarakat* (Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Cetakan I, 1 Desember 2017) hal 13, <http://s2.stiami.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/Zakat-untuk-Kemandirian-Ummat-melalui-Pemberdayaan-Masyarakat.pdf>.
- Faisal IAIN Raden Intan Lampung, *SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*, <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf>.Hal 247.
- FGD Penanggulangan Kemiskinan, <https://dpmppa.jogjakota.go.id/detail/index/7977>.
- Instagram BAZNAS Kota Yogyakarta. <https://www.instagram.com/baznasjogja/?hl=en>
- Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 1/INSTR/2016 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, Sekolah/Madrasah, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.
- Ismail, Asep Usman, *Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur`an*, (E M P A T I: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 4 No. 1 Juni 2015) hal. 47, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/view/9766>.
- Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
- Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 150 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode Tahun 2021-2026.
- Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional RI, <https://covid19.go.id/berita/realisasi-bantuan-sosial-tunai-capai-82-untuk-jaga-daya-beli-masyarakat>.
- Krisis Kemanusiaan Covid-19 dan Implikasinya pada Tatanan Perekonomian Global, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3\\_LPI2020\\_BAB1.pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3_LPI2020_BAB1.pdf).
- Kumolo, Tjahjo dan Tim. 2017. *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara.
- Lemhanas RI  
<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010011600000000129/swf/3732/files/basic-html/page8.html>.
- Merdeka.com. Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel dengan Ciri Khusus, Wajib Tahu. <https://www.merdeka.com/jatim/purposive-sampling-adalah-teknik-pengambilan-sampel-dengan-ciri-khusus-wajib-tahu-klm.html>.

- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
- Rahman, Muhammad Fathur, *Representasi Masyarakat Aktif Di Masa Pandemi Covid-19* (Studi Ekonomi dan Sosial Keberagaman di Bausasran Danurejan Yogyakarta),  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/articleviewFile/8108/pdf>.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaah Zakat Badan Amil Zakat Nasional. 2016. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*. Jakarta. BAZNAS.
- [Tribunjogja.com](https://jogja.tribunnews.com/2021/04/06/giatkan-program-pemberdayaan-baznas-kota-yogya-targetkan-rp79-miliar-dari-zis-dskl-2021) Giatkan Program Pemberdayaan, Baznas Kota Yogya Targetkan Rp7,9 Miliar dari ZIS DSKL 2021, <https://jogja.tribunnews.com/2021/04/06/giatkan-program-pemberdayaan-baznas-kota-yogya-targetkan-rp79-miliar-dari-zis-dskl-2021>.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat